



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/13 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nagrak RT.04/ RW. 05 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang (Sesuai KTP)/ RT.04/ 03 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022

Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022

Terdakwa Rusgandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mayasari Damayanti, S.H., dan Wati Susanti, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jln. Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju polos lengan pendek berwarna kuning kunyit;
 - 2) 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan garis putih dibagian bawah.

Dikembalikan kepada Korban Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, korban dan keluarga korban sudah memaafkan dan ada surat pernyataan serta menyerahkan uang kadeudeh yang diterima ayah korban, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakw berkeinginan memperbaiki diri dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Puhun RT.004 RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2022 karena Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (pada saat kejadian berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9781 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan) sedang ada permasalahan dengan kedua orang tuanya sehingga Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menginap di rumah Terdakwa sebagai Paman dari Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (Terdakwa adik kandung dari ibu kandung dari Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM). Rumah Terdakwa beralamat di Dusun Puhun Rt 004/ RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, pada saat menginap di rumah terdakwa tersebut Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga rumah Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Sdri. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. -----

----- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM yang sedang tidur, dengan cara menarik tangan kanan Korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



IIM SARIM dan Terdakwa mengajak Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk pindah ke dalam kamar akan tetapi setelah di depan pintu kamar, Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menolaknya dan kemudian kembali ke tempat semula. Namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dari atas, setelah itu Terdakwa menurunkan celana sebelah kanan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebatas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sebatas lutut. Lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk dijadikan selimut. Dalam keadaan seperti itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM mencoba membangunkan Sdr. RENI RUSNIATI yang berada di samping Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan cara menepuk badannya akan tetapi Sdr. RENI RUSNIATI tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya. -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei tahun 2022 saat Korban sedang menginap di rumah Terdakwa dan pada waktu itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga dan tidur disamping Sdr. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sambil berkata "SOK AGEH, MUN TEU DAEK DIPEUNCIT (AYO CEPAT, KALAU TIDAK MAU NANTI DIGOROK)," dan Terdakwa membawa Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM ke dalam kamarnya, sampai akhirnya Terdakwa menidurkan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM secara berulang kali sekitar selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa sering mengatakan kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SI MAMAH, ENGKE KU AING DI PENCIT (AWAS SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI SAYA AKAN DI GOROK SAMA TERDAKWA)" dan selain itu sebelumnya Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli handphone dari Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, sehingga atas pemberian pinjaman uang tersebut Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM bersedia mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya . -----

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/475/RM-RSUD'45 tanggal 29 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NURSYAMSI, Sp.OG yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan kesimpulan bahwa hymen/ selaput dara tidak utuh. -

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Puhun RT.004 RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2022 karena Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (pada saat kejadian berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9781 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan) sedang ada permasalahan dengan kedua orang tuanya sehingga Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menginap di rumah Terdakwa sebagai Paman dari Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (Terdakwa adik kandung dari ibu kandung dari Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM). Rumah Terdakwa beralamat di Dusun Puhun Rt 004/ RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, pada saat menginap di rumah terdakwa tersebut Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga rumah Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Sdri. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. -----

----- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM yang sedang tidur, dengan cara menarik tangan kanan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa mengajak Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk pindah ke dalam kamar akan tetapi setelah di depan pintu kamar, Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menolaknya dan kemudian kembali ke tempat semula. Namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dari atas, setelah itu Terdakwa menurunkan celana sebelah kanan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebatas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sebatas lutut. Lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk dijadikan selimut. Dalam keadaan seperti itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM mencoba membangunkan Sdr. RENI RUSNIATI yang berada di samping Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan cara menepuk badannya akan tetapi Sdr. RENI RUSNIATI tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya. -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei tahun 2022 saat Korban sedang menginap di rumah Terdakwa dan pada waktu itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga dan tidur disamping Sdr. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sambil berkata "SOK AGEH, MUN TEU DAEK DIPEUNCIT (AYO CEPAT, KALAU TIDAK MAU NANTI DIGOROK)," dan Terdakwa membawa Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM ke dalam kamarnya, sampai akhirnya Terdakwa menidurkan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sambil dikeluarkan masukan sekitar selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. -----

----- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa sering mengatakan kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SIM AMAH, ENGKE KU AING DI PENCIT (AWAS SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI SAYA AKAN DI GOROK SAMA TERDAKWA)" dan selain itu sebelumnya Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli handphone dari anak Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, sehingga atas pemberian pinjaman uang tersebut Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIM SARIM bersedia mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya. -----

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/270/RM-RSUD'45 tanggal 13 April 2022 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NURSYAMSI, Sp.OG yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama NUR FAIZA ULYA dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh. -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Puhun RT.004 RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2022 karena Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (pada saat kejadian berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9781 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan) sedang ada permasalahan dengan kedua orang tuanya sehingga Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menginap di rumah Terdakwa sebagai Paman dari Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM (Terdakwa adik kandung dari ibu kandung dari Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM). Rumah Terdakwa beralamat di Dusun Puhun Rt 004/ RW. 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, pada saat menginap di rumah terdakwa tersebut Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga rumah Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Sdri. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. -----

----- Kemudian sekitar jam 03.00 Wib tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM yang sedang tidur, dengan cara menarik tangan kanan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa mengajak Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk pindah ke dalam kamar akan tetapi setelah di depan pintu kamar, Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM menolaknya dan kemudian kembali ke tempat semula. Namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dari atas, setelah itu Terdakwa menurunkan celana sebelah kanan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebatas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sebatas lutut. Lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM untuk dijadikan selimut. Dalam keadaan seperti itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM mencoba membangunkan Sdr. RENI RUSNIATI yang berada di samping Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan cara menepuk badannya akan tetapi Sdr. RENI RUSNIATI tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya. -----

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar jam 02.00 WIB di dalam bulan Mei tahun 2022 saat Korban sedang menginap di rumah Terdakwa dan pada waktu itu Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM tidur di ruang keluarga dan tidur disamping Sdri. RENI RUSNIATI selaku anak kandung dari Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sambil berkata "SOK AGEH, MUN TEU DAEK DIPEUNCIT (AYO CEPAT, KALAU TIDAK MAU NANTI DIGOROK)," dan Terdakwa membawa Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM ke dalam kamarnya, sampai akhirnya Terdakwa menidurkan Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM secara berulang kali sekitar selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. -----

----- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa sering mengatakan kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SIM AMAH, ENGKE KU AING DI PENCIT (AWAS SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI SAYA AKAN DI GOROK SAMA TERDAKWA)" dan selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli handphone untuk menambah membeli handphone dari anak Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, sehingga atas pemberian pinjaman uang tersebut Korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM bersedia mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. ----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salsa Fadila Agustin Binti Iim Sarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa kejadianya hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Ketika Korban sedang menginap di rumah terdakwa Rusgandi pada waktu itu Korban tidur di ruang keluarga disamping saudara Reni Rusniati selaku anak kandung Terdakwa setelah itu sekitar jam 03.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban dengan cara menarik tangan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk pindah kedalam kamar setelah didepan pintu kamar Korban menolak dan kembali ke tempat semula setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas sehingga Korban terbangun kemudian Terdakwa menurunkan celan sebelah kanan Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Korban kemudian Terdakwa mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban untuk selimut, Korban mencoba membangunkan saudara Reni yang berada disamping Korban dengan cara menepuk badanya akan tetapi saudara Reni tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa Kembali kedalam kamarnya;
- Bahwa setelah terdakwa Rusgandi melakukan perbuatan yang pertama kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan dengan cara waktu Korban sedang menginap di rumah Terdakwa seperti biasa Korban tidur diruang keluarga disamping saudara Reni selaku anak kandung Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang lalu langsung menarik tangan Korban sambil berkata "Sok ageh, mun teu daek dipeuncit (Ayo cepat, kalau tidak mau nanti digorok)" kemudian Terdakwa kedalam kamarnya sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menidurkan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diatas Kasur setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setelah itu memasukan alat kelamainnya kedalam vagina milik Korban sambil dikeluar masukan selama 15 (lma belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ditangannya;

- Bahwa Terdakwa Ruscandi tidak pernah memberikan uang kepada Korban tetapi Korban pernah meminjam uang kepada terdakwa Ruscandi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menambah uang membeli handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ruscandi menyetubuhi Korban lampu dalam keadaan mati dan gelap;
- Bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa Korban berusia 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa Ruscandi waktu menyetubuhi Korban berstatus duda;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa ada anak kandung Terdakwa saudari Reni Rusnati, Korban sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Korban pernah meminjam uang kepada terdakwa Ruscandi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruscandi ketahuan telah menyetubuhi Korban ketika Korban ingin bercerita kepada orang tua Korban tetapi Korban merasa takut orang tua Korban marah kemudian Korban bercerita perihal perbuatan Terdakwa tersebut kepada saudari Ayu Nur Hikmah selaku wali kelas Korban dengan cara Korban mengirimkan pesan whatsapp yang berisi "Bu Korban telah dilecehkan" sampai akhirnya Korban dipanggil oleh wali kelas Korban untuk menghadap ke ruangan BK (Bimbingan Konseling) untuk membicarakan perihal masalah tersebut;
- Bahwa guru BK dan wali kelas Korban menanyakan apa yang dimaksud dilecehkan, kemudian Korban menjelaskan bahwa yang dimaksud dilecehkan Korban telah disetubuhi oleh terdakwa Ruscandi;
- Bahwa pada saat Korban menghadap keruang BK pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat diruangan BK SMK Pertiwi, tiba-tiba orang tua Korban datang kemudian Korban menceritakan perbuatan terdakwa Ruscandi tersebut kepada kedua orang tua Korban, saudari Anggi Tyas dan saudari Ayu Nur Hikmah;
- Bahwa setelah kedua orang tua Korban mengetrui cerita dari Korban kemudian kedua orang tua Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib Polres Kuningan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



- Bahwa Korban tinggal di rumah Ruscandi karena sedang ada masalah keluarga dengan kedua orang tua Korban dan sampai akhirnya Korban tinggal dan menetap di rumah terdakwa Ruscandi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban sering bolos sekolah karena hubungan Korban dengan kedua orang tua tidak harmonis dan setelah kejadian tersebut Korban sering diancam oleh terdakwa Ruscandi dengan berkata "(Awas bae mun bebeja ka sim amah, engke sia ku aing dipencit" Awas saja kalau bilang ke Mamah, nanti Korban akan di gorok sama Terdakwa)";
- Bahwa Korban terkadang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput Korban di sekolah atau tempat lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Korban agar jangan bilang ke mamah Korban, apabila Korban bilang maka Korban akan digorok, dan ucapan itu disampaikan selang 5 (lima) hari setelah kejadian persetubuhan;
- Bahwa hubungan Korban dengan orang tuanya tidak harmonis dikarenakan Korban sering pulang main habis magrib, mamah tidak boleh karena jam 5 (lima) sore harus sudah di rumah kalau Korban pulang habis magrib mamah sering marah;
- Bahwa jarak rumah Korban dengan rumah Terdakwa adalah sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa memaksa Korban bersetubuh dengan selalu menarik tangan korban;
- Bahwa pada saat kejadian umur korban masih 17 (tujuh belas) tahun, dimana korban lahir pada tanggal lahir 10 Agustus 2004;
- Bahwa Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban Ria Cahya Ningrat untuk melakukan persetubuhan;
 2. Saksi korban Ria Cahya Ningrat tahu Terdakwa sudah berkeluarga; Dan terhadap keterangan yang lainnya Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Ahyati Binti Ekos Kosasih (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa Ruscandi terhadap anak Anak Korban saudari Salsa Fadila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetujuan tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut diketahui bermula ketika saksi sedang di rumah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB, saksi mendapat telepon dari saudari AYU NUR KHIKMAH selaku wali kelas anak Korban dan meminta saksi untuk datang ke sekolah ada masalah yang akan di bicarakan mendengar hal tersebut saksi kaget sampai akhirnya saksi berangkat ke sekolah anak Korban tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama suami saksi sdr IIM SARIM berangkat menuju ke sekolah anak Korban setelah sampai sekolah saksi melihat anak Korban sudah berada di ruang BK (bimbingan Konseling);
- Bahwa di sampaikan oleh saudari AYU NUR KHIKMAH selaku wali kelas anak saksi kepada saksi bahwa saudari AYU NUR KHIKMAH mendapat pesan whatsapp dari nomor anak saksi yang berisi bahwa“ANAK ANAK SAKSI TELAH DI LECEHKAN“ mendengar hal tersebut kemudian saksi kaget sampai akhirnya pihak sekolah yaitu saudari AYU NUR KHIKMAH dan saudari ANGGI TYAS ARIFIANI,S.Sos bertanya kepada anak saksi apakah yang di maksud di lecehkan tersebut sampai akhirnya anak saksi mengakui bahwa telah di setubuhi oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI selaku paman Anak saksi mendengar hal tersebut saksi tidak terima kemudian akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polres Kuningan;
- Bahwa setahu saksi anak saksi yaitu Korban Salsa Fadila disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian ini, saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan istrinya tinggal di Tangerang dikarenakan sudah isah rumah, dan Terdakwa tinggal di Kunigan bersama anaknya yang bernama Reni;
- Bahwa sikap dan kelakuan Terdakwa sehari-hari biasa saja dan sering minta uang rokok kepada saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah menitipkan anak saksi yang bernama Salsa kepada Terdakwa ketika anak saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Iim Sarim Bin Satum (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa RUSGANDI terhadap anak saksi saudari Salsa Fadila;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya ketika saksi sedang di rumah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB, saksi mendapat telepon dari saudari AYU NUR KHIKMAH selaku wali kelas anak saksi dan meminta saksi untuk datang ke sekolah ada masalah yang akan dibicarakan mendengar hal tersebut saksi kaget sampai akhirnya saksi berangkat ke sekolah anak saksi tersebut. mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama istri saksi Saudari Ahyati berangkat menuju ke sekolah anak saksi setelah sampai sekolah saksi melihat anak saksi sudah berada di ruang BK (bimbingan Konseling);
 - Bahwa yang di sampaikan oleh saudari AYU NUR KHIKMAH selaku wali kelas anak saksi kepada saksi bahwa saudari AYU NUR KHIKMAH mendapat pesan whatsapp dari nomor anak saksi yang berisi bahwa "ANAK SAKSI TELAH DI LECEHKAN" mendengar hal tersebut kemudian saksi kaget sampai akhirnya pihak sekolah yaitu saudari AYU NUR KHIKMAH dan saudari ANGGI TYAS ARIFIANI,S.Sos bertanya kepada anak saksi apakah yang di maksud di lecehkan tersebut sampai akhirnya anak saksi mengakui bahwa telah di setubuhi oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI selaku paman Anak saksi mendengar hal tersebut tidak terima kemudian akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polres Kuningan;
 - Bahwa setahu saksi anak saksi saudari Salsa Fadila disetubuhi oleh Terdakwa 2 (dua) kali;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian ini, saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa anak saksi tidak hamil;
 - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan istrinya tinggal di Tangerang dikarenakan sudah isah rumah, dan Terdakwa tinggal di Kunigan bersama anaknya yang bernama Reni;
 - Bahwa sikap dan kelakuan Terdakwa sehari-hari biasa saja dan sering minta uang rokok kepada saksi;
 - Bahwa saksi memang pernah menitipkan anak saksi yang bernama Salsa kepada Terdakwa ketika anak saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Reni Rusniati Binti Ruscandi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Salsa Fadila yang merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa Kejadian persetubuhan tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yaitu awalnya saksi sedang tidur di ruang televisi bersama dengan saksi anak Salsa kemudian sekitar jam 03.00 WIB, awalnya saksi tidur dengan posisi badan miring ke kanan dan membelakangi saksi anak Salsa kemudian setelah itu saksi mendengar suara mendesah dari arah saksi anak Salsa dan saksi memutuskan untuk membalik badan dan melihat secara sembunyi-sembunyi ke arah saksi anak Salsa sambil pura-pura tidur kemudian saksi melihat bapak saksi terdakwa RUSGANDI AIS DANI sedang melakukan hubungan badan dengan saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN dengan posisi saksi anak Salsa berada dibawah dan pelaku diatas saksi anak Salsa sambil badan pelaku ditutupi oleh kain samping batik melihat atas hal tersebut saksi kaget dan berhenti melihat di karenakan penasaran kemudian melihat kembali secara sembunyi-sembunyi akan tetapi ayah saksi terdakwa RUSGANDI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



sudah berhenti melakukan hal tersebut dan sedang memakaikan celana milik saksi anak Salsa tersebut;

- Bahwa selain kejadian yang saksi terangkan diatas ada lagi kejadian yaitu ketika saksi sedang tidur di ruang televisi saksi mendengar pelaku dan saksi anak Salsa sedang mengobrol di kamar ayah saksi terdakwa Ruscandi dan saksi mendengar suara celana yang dilepaskan, namun pada saat itu saksi tidak berani berbuat apa-apa, kemudian saksi mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumah sambil memanggil "GAN" akhirnya saksi bangun dan sebelum membuka pintu rumah, saksi membuka tirai kamar milik ayah saksi terdakwa Ruscandi karena saksi merasa penasaran apa yang sedang dilakukan oleh ayah saksi terdakwa Ruscandi, kemudian pada saat itu saksi melihat ayah saksi terdakwa Ruscandi sedang berdiri terburu-buru lalu memakai celananya dan saksi bertanya "BAPAK KEUR NAHA? (BAPAK LAGI APA)" akan tetapi ayah saksi terdakwa Ruscandi tidak menjawab dan menutup paksa tirai kamar tersebut, dan setelah itu saksi membukakan pintu rumah dan ternyata saudari AHYATI datang untuk mencari saksi anak Salsa, setelahnya saudari AHYATI mengetahui bahwa saksi anak Salsa berada di rumah saksi akhirnya saudari AHYATI pun pulang setelah itu kemudian saksi dan saksi anak Salsa pun tidur didepan televisi namun saksi hanya pura-pura tidur tidak lama setelah itu saksi anak Salsa pun kembali ke kamar pelaku dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
 - Bahwa ayah saksi terdakwa Ruscandi pernah berkata kepada saksi " LAMUN UWA YATI NANYAKEUN RENI NEMPO BAPAK TEU MAKE CALANA, ULAH BEBEJA, NGOMONGNA HENTEU (KALAU AHYATI BERTANYA KAMU LIHAT BAPAK TIDAK PAKAI CELANA, JANGAN KASIH TAHU, BILANG SAJA TIDAK LIHAT)" dan saksi menuruti permintaan ayah saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada saksi Salsa terkait kejadian yang pernah saksi lihat;
 - Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) kali persetubuhan saksi anak Salsa dengan ayah saksi terdakwa Ruscandi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah tahu alasan saksi Salsa sering menginap di rumah Anak Saksi;
 - Bahwa ketika saksi Ahyati ke rumah Anak Saksi mencari saksi Salsa, Anak Saksi juga bertemu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk saksi atas nama AYU NUR KHIKMAH, S.Pd Binti SAMHUDI dan saksi ANGGI TYAS ARIFIANI, S.Sos Binti DUDUNG DURAHMAN setelah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir di persidangan, maka atas ijin Majelis Hakim keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. **AYU NUR KHIKMAH, S. Pd. Binti SAMHUDI**, Tempat lahir Cirebon, Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 29 Januari 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta/ guru SMK Pertiwi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ling. Eyang Weri Rt 004 Rw 004 Kelurahan Awirarangan Kecamatan / Kabupaten Kuningan, keterangan di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi di SMK Pertiwi Kabupaten Kuningan sebagai wali kelas saksi Anak SALSA FADILA AGUSTIN sejak Juli 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi anak Salsa telah menjadi korban perbuatan persetubuhan awalnya pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2022 sekira jam lupa saksi mendapat pesan whatsapp dari saksi anak Salsa yang berisi " SALSA TELAH DI LECEHKAN " melihat hal tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, saksi mendatangi ruangan guru BK (Bimbingan Konseling) sdr ANGGI TYAS ARIFIANI, S.Sos sampai akhirnya saksi menceritakan hal tersebut kemudian saudara ANGGI TYAS ARIFIANI, S.Sos meminta saksi untuk menghubungi saksi anak Salsa berikut dengan orangtuanya dan memanggil ke ruangan BK (Bimbingan Konseling);
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 07.00 WIB, saksi menghubungi saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN agar datang ke ruangan BK (Bimbingan Konseling) di SMK Pertiwi setelah itu saksi menghubungi orangtua saksi anak Salsa agar datang kemudian setelah seumanya berkumpul lalu saksi dan sdr ANGGI TYAS ARIFIANI, S.Sos bertanya apa yang di maksud whatsapp saksi anak Salsa yang berbunyi di lecehkan tersebut dan setelah di desak akhirnya saksi anak Salsa mengakui dan membenarkan bahwa saksi anak Salsa telah di setubuhi oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI selaku paman kandung saksi anak korban tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB, saksi mengirim pesan saksi anak Salsa dan memberitahukan agar saksi anak Salsa mengikuti ujian sekolah besok, namun saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN menolak untuk pergi ke sekolah karena takut dan diancam oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI;
- Bahwa pesan whatsapp dari saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN di hp milik saksi tersebut sekarang ini sudah tidak ada sudah saksi hapus;
- Bahwa Yang hadir pada waktu terjadinya musyawarah di ruang BK (bimbingan Konseling) yang bertempat di SMK Pertiwi tersebut :
 - 1) Saksi sendiri;
 - 2) Sdri SALSA FADILA AGUSTIN (anak Anak korban);
 - 3) Sdr IIM SARIM (bapak kandung anak Anak korban);
 - 4) Sdri AHYATI (ibu kandung anak Anak korban);
 - 5) Sdri ANGGI TYAS ARIFIANI (Guru BK).
- Bahwa Awalnya sekira bulan Juli 2021 saksi sebagai guru di SMK Pertiwi Kuningan menjabat sebagai wali kelas saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN, kemudian saat proses belajar mengajar awalnya berjalan dengan baik hingga akhirnya saksi anak Salsa menjalankan Magang selama 2 (dua) bulan yaitu Februari dan Maret 2022 dan diakhir magang saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN sering bolos dan setelah magang pun saksi anak Salsa jarang masuk ke sekolah, saksi pun sering mengirim pesan kepada saksi anak Salsa mengapa tidak masuk sekolah namun tidak pernah dijawab, saksi juga pernah mengunjungi rumah saksi anak Salsa namun tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saksi anak Salsa tersebut sehingga memilih menginap dirumah terdakwa RUSGANDI alias DANI tersebut ketika terjadi permasalahan antara saksi anak Salsa dengan kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa Selama saksi jadi wali kelas saksi anak Salsa tersebut sama sekali tidak pernah bercerita kepada saksi terkait dengan permasalahan yang terjadi antara saksi anak Salsa dengan kedua orang tuanya tersebut bahwa sebelum korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak Salsa, saksi selaku wali kelas menilai bahwa saksi anak Salsa termasuk rajin bersekolah dan murid yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika anak korban datang ke sekolah apakah diantar atau dijemput oleh Terdakwa tersebut,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ketika saksi anak Salsa datang sekolah dan bertemu dengan saksi, saksi sempat bertanya kepada saksi anak Salsa diantar oleh siapa ketika datang ke sekolah lalu korban menjawab diantar oleh Terdakwa yang merupakan pamannya;

- Bahwa mulai sekitar bulan Agustus 2022, saksi sudah tidak menjadi wali kelas dari saksi anak Salsa tersebut.

2. **ANGGI TYAS ARIFIANI, S.Sos. Binti DUDUNG DURAHMAN**, Tempat lahir Cirebon, Umur/ tanggal lahir: 27 tahun/ 11 Mei 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta/ guru SMK Pertiwi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Srikaya II No. 48 Blok C Lingk. Perum Korpri Rt 015 Rw 006 Kelurahan Cigintung Kecamatan / Kabupaten Kuningan, keterangan di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, 17 Tahun, Pelajar, Dusun Puhun Rt 003 Rw 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi dengan saksi anak Salsa kenal karena saksi anak Salsa merupakan murid saksi sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan saksi anak Salsa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi anak Salsa yaitu terdakwa RUSGANDI Als DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm), 41 Tahun, Wiraswasta, Kp. Nagrak Rt 04 Rw 05 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- Bahwa Menurut pengakuan saksi anak Salsa ketika terdakwa RUSGANDI Als DANI telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi anak Salsa sudah sering dan tidak terhitung;
- Bahwa saksi di SMK Pertiwi Kabupaten Kuningan sebagai Guru BK (Bimbingan Konseling);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB, saudari AYU NUR KHIKMAH, S. Pd. mendatangi ruangan BK (Bimbingan Konseling) dan memberitahu saksi bahwa telah mendapatkan whatapp dari saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN yang berisi “ SALSFA TELAH DI LECEHKAN “ melihat hal tersebut kemudian saksi meminta saudari AYU NUR KHIKMAH, S. Pd. selaku wali kelas saksi anak Salsa untuk menghubungi saksi anak Salsa dan orangtuanya dan memnaggil ke sekolah ke ruangan BK (Bimbingan Konseling);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudari AYU NUR KHIKMAH, S. Pd. selaku wali kelas saksi anak Salsa untuk menghubungi saksi anak Salsa dan orangtuanya tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB, setelah semuanya berkumpul di ruangan tersebut sampai akhirnya kami melakukan musyawarah kemudian saksi sempat menanyakan maksud saksi anak Salsa berkirim pesan tersebut dan setelah di desak akhirnya saksi anak Salsa mengakui dan membenarkan bahwa saksi anak Salsa telah disetubuhi oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI selaku paman kandung saksi anak Salsa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekira bulan Feberuari 2022 saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN melakukan magang kerja, namun sekitar Bulan Maret 2022 saksi mendapat laporan bahwa saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN sering bolos dengan alasan sakit dan ijin, hingga akhirnya yang seharusnya Magang kerja tersebut dilakukan selama 6 (enam) bulan, dikarenakan saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN sering bolos akhirnya saksi anak hanya menjalankan magang kerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dilanjutkan dengan bersekolah seperti biasa, namun pada saat sekolah pun saksi anak Salsa sering bolos hingga akhirnya saksipun mengintruksikan saudari AYU NUR KHIKMAH yang merupakan wali saksi anak Salsa untuk home visit (kunjungan kerumah) kerumah saksi anak Salsa, namun saksi anak Salsa tidak ada dirumah, dan setelah itu saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN pun masuk kesekolah seperti biasa, namun pada akhir Bulan Mei 2022, saksi anak. SALSFA FADILA AGUSTIN bolos lagi selama 2 (dua) minggu berturut-turut, dan saksipun mengintruksikan kembali kepada Sdr. AYU NUR KHIKMAH untuk home visit kembali kerumah saksi anak Salsa, namun pada saat itu anak Anak korban juga tidak ada dirumahnya, dan saksi selalu berkata kepada Sdri. AYU NUR KHIKMAH untuk selalu mengirim pesan kepada saksi anak Salsa dan menanyakan keberadaan saksi anak Salsa, dan akhirnya pada tanggal lupa bulan Juni 2022 dikarenakan akan diadakan ujian sekolah, saksipun mengintruksikan Sdri. AYU NUR KHIKMAH untuk menghubungi saksi anak Salsa agar mengikuti ujian tersebut namun saksi anak SALSFA FADILA AGUSTIN menolak untuk pergi ke sekolah karena takut dan diancam oleh terdakwa RUSGANDI Als DANI;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan telah menyetubuhi saksi Salsa Fadila;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Salsa Fadila sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa pada awal tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Hotel Bonanza yang beralamat di Jl. Raya Bandorasa, Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
 - Yang terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2022 sekira pukul 02.00 bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Puhun Rt 004 Rw 003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa pada awal tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Hotel Bonanza yang beralamat di Jl. Raya Bandorasa, Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi anak Salsa membuka baju masing-masing hingga terlepas dan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak Salsa sambil tangan kanan Terdakwa menggesek-gesekkan ke vagina saksi anak Salsa dan saksi anak Salsa tangan kanan mengocok alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mencium kedua payudara milik saksi anak Salsa setelah itu langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina milik saksi anak Salsa sambil dikeluarkan masukkan kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di perut saksi anak Salsa;
- Bahwa kejadian berikutnya ketika saksi anak Salsa menginap di rumah milik Terdakwa kemudian saksi anak Salsa tidur di ruangan keluarga bersama anak kandung Terdakwa saudari RENI RUSNIATI setelah itu sekitar jam 02.00 WIB, ketika saksi anak Salsa dan anak Terdakwa sedang tertidur kemudian Terdakwa menarik tangan saksi anak Salsa lalu mengajak saksi anak Salsa untuk pindah kedalam kamar setelah didalam kamar Terdakwa mendorong tubuh saksi anak Salsa sampai tertidur terlentang kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi anak Salsa lalu Terdakwa membuka celana

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina milik saksi anak Salsa sambil dikeluar masukan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa kemudian setelah itu saksi anak Salsa kembali ke ruang keluarga untuk tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi anak Salsa di rumah Terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi Salsa dengan ucapan "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SI MAMAH, ENGKE SIA KU AING DIPENCIT "AWAS SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI ANAK ANAK KORBAN AKAN DI GOROK SAMA PELAKU)" kemudian sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah mengancam anak Anak korban dengan berkata "SOK AGEH, MUN TEU DAEK DIPEUNCIT (AYO CEPAT, KALAU TIDAK MAU NANTI DIGOROK)";
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi anak Salsa sebesar Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Terdakwa saudari RENI pernah melihat Terdakwa dan saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN berada didalam satu kamar, awalnya Terdakwa hendak melakukan hubungan badan dengan saksi anak Salsa namun tidak jadi karena pada saat itu saudari AHYATI datang kerumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan saksi anak Salsa, kemudian pada saat saudari RENI membuka tirai pintu kamar untuk memberitahu bahwa ada saudari AHYATI datang, pada saat itu Terdakwa sedang memakai celana dengan terburu-buru;
- Bahwa Saksi anak Salsa sering menginap di rumah Terdakwa karena sering dimarahi oleh orang tuanya sehingga saksi anak Salsa kabur kemudian menginap dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa dan anak kandung Terdakwa saudari Reni;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi anak SALSA FADILA AGUSTIN tersebut yaitu kurang lebih 4 Km (empat kilo meter);
- Bahwa Saksi anak Salsa tinggal dan menetap dirumah milik Terdakwa tersebut merupakan kehendak atas dirinya sendiri, karena saksi anak Salsa tersebut sering meminta perlindungan kepada diri Terdakwa ketika sedang dalam permasalahan keluarga dengan kedua orang tua nya tersebut;
- Bahwa Terdakwa timbul hasrat untuk menyetubuhi pada waktu saksi anak Salsa tinggal dan menetap sementara dirumah milik Terdakwa tersebut

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



timbul hasrat dan nafsu seksual Terdakwa untuk melakukan pencabulan dan persetujuan kepada saksi anak Salsa tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berdosa telah menyetubuhi keponakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memberi minuman ke Terdakwa adalah pacarnya saksi anak Salsa;
- Bahwa Terdakwa adik kandung dari ibunya saksi anak Salsa;
- Bahwa saksi Salsa ada melakukan penolakan pada saat Terdakwa menarik ke kamar, dan mengatakan kalau saksi Salsa mengantuk;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa, saksi Salsa pernah bercerita jika saksi Salsa pernah open BO;
- Bahwa saksi Salsa dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Salsa sering kabur-kaburan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju polos lengan pendek berwarna kuning kunyit;
2. 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan garis putih dibagian bawah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/475/RM-RSUD'45 tanggal 29 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NURSYAMSI, Sp.OG yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan kesimpulan bahwa hymen/ selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak yang bernama saksi Salsa Fadila;
- Bahwa usia saksi Salsa Fadila pada saat kejadian persetujuan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan saksi lahir pada tanggal lahir 10 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan Terdakwa terhadap saksi Salsa Fadila terjadi beberapa kali dan yang masih diingat adalah kejadian pertama pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada awal tahun 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kejadian persetujuan yang pertama terjadi bermula ketika Korban sedang menginap di rumah terdakwa Rugsandi pada waktu itu Korban tidur di ruang keluarga disamping saudara Reni Rusniati selaku anak kandung Terdakwa setelah itu sekitar jam 03.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban dengan cara menarik tangan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk pindah kedalam kamar setelah didepan pintu kamar Korban menolak dan kembali ke tempat semula setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas sehingga Korban terbangun kemudian Terdakwa menurunkan celan sebelah kanan Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Korban kemudian Terdakwa mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban untuk selimut, Korban mencoba membangunkan saudara Reni yang berada disamping Korban dengan cara menepuk badanya akan tetapi saudara Reni tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa Kembali kedalam kamarnya;
- Bahwa kejadian persetujuan yang terakhir yaitu pada bulan Mei tahun 2022 dengan cara waktu Korban sedang menginap di rumah Terdakwa seperti biasa Korban tidur diruang keluarga disamping saudara Reni selaku anak kandung Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang lalu langsung menarik tangan Korban sambil berkata "Sok ageh, mun teu daek dipeuncit (Ayo cepat, kalau tidak mau nanti digorok)" kemudian Terdakwa kedalam kamarnya sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menidurkan Korban diatas Kasur setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setelah itu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina milik Korban sambil dikeluar masukan selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ditangannya
- Bahwa setelah melakukan persetujuan, Terdakwa sering mengatakan kepada Anak korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SI MAMAH, ENGKE KU AING DI PENCIT (AWAS

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI SAYA AKAN DI GOROK SAMA TERDAKWA)" dan selain itu sebelumnya Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Anak korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli handphone dari anak korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, sehingga atas pemberian pinjaman uang tersebut Anak korban SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM bersedia mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/475/RM-RSUD'45 tanggal 29 Juni 2022 yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NURSYAMSI, Sp.OG yaitu menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan kesimpulan bahwa hymen/ selaput dara tidak utuh;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan adik kandung dari ibu Anak Korban Salsa Fadila Agustin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **RUSGANDI Alias DANI Bin EKOS KOSASIH (Alm)**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak yang bernama saksi Salsa Fadila, dimana pada saat kejadian usia saksi Salsa Fadila pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan saksi lahir pada tanggal lahir 10 Agustus 2004, dan persetubuhan Terdakwa terhadap saksi Salsa Fadila terjadi beberapa kali dan yang masih diingat adalah kejadian pertama pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada awal tahun 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat didalam rumah yang beralamat di Dusun Rt.004, Rw.003 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, yang dilakukan dengan cara bermula ketika Korban sedang menginap di rumah terdakwa Rusgandi pada waktu itu Korban tidur di ruang keluarga disamping saudari Reni

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusniati selaku anak kandung Terdakwa setelah itu sekitar jam 03.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa membangunkan Korban dengan cara menarik tangan Korban kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk pindah kedalam kamar setelah didepan pintu kamar Korban menolak dan kembali ke tempat semula setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dari atas sehingga Korban terbangun kemudian Terdakwa menurunkan celan sebelah kanan Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Korban kemudian Terdakwa mengambil kain samping yang biasanya digunakan oleh Korban untuk selimut, Korban mencoba membangunkan saudari Reni yang berada disamping Korban dengan cara menepuk badanya akan tetapi saudari Reni tidak terbangun sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa kembali kedalam kamarnya. Kejadian persetubuhan yang terakhir yaitu pada bulan Mei tahun 2022 dengan cara waktu Korban sedang menginap di rumah Terdakwa seperti biasa Korban tidur diruang keluarga disamping saudara Reni selaku anak kandung Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang lalu langsung menarik tangan Korban sambil berkata "Sok ageh, mun teu daek dipeuncit (Ayo cepat, kalau tidak mau nanti digorok)" kemudian Terdakwa kedalam kamarnya sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menidurkan Korban diatas Kasur setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setelah itu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina milik Korban sambil dikeluarkan masukan selama 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma ditangannya

Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa sering mengatakan kepada Anak korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM "AWAS BAE MUN BEBEJA KA SI MAMAH, ENGKE KU AING DI PENCIT (AWAS SAJA KALAU BILANG KE MAMAH, NANTI SAYA AKAN DI GOROK SAMA TERDAKWA)" dan selain itu sebelumnya Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada Anak korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli handphone dari anak korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM, sehingga atas pemberian pinjaman uang tersebut Anak korban SALSFA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM bersedia mengikuti kemauan dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "45" Nomor 182.2/475/RM-RSUD'45 tanggal 29 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NURSYAMSI, Sp.OG yaitu menyatakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SALSA FADILA AGUSTIN Binti IIM SARIM dengan kesimpulan bahwa hymen/ selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat dan akibat yang tentunya telah diketahui oleh Terdakwa, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah merupakan adik kandung dari ibu Anak Korban Salsa Fadila Agustin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menetukannya sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju polos lengan pendek berwarna kuning kunyit;
- 2) 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan garis putih dibagian bawah.

Adalah milik Anak Korban Salsa Fadila Agustin Binti Iim Sarim, yang telah disita dari Anak Korban Salsa Fadila Agustin Binti Iim Sarim, maka dikembalikan kepada Anak Korban Salsa Fadila Agustin Binti Iim Sarim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis terhadap Anak Korban;
- Terdakwa merupakan paman Anak Korban yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Anak Korban telah memaafkan dan telah ada kesepakatan perdamaian dan pernyataan bersama antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan melalui dan menjadi lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruscandi Alias Dani Bin Ekos Kosasih (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya" dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju polos lengan pendek berwarna kuning kunyit;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan garis putih dibagian bawah.

Dikembalikan kepada Anak Korban Salsa Fadila Agustin Binti lim Sarim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ridha Nurul Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kng